



**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
NOMOR 9 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA PELAYANAN  
PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Sekretaris Jendral Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 605/SJ/VIII/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Unit Pelaksana Teknis Departemen dan Lembaga Negara Non Departemen (LPND), maka Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Jambi dapat diserahkan pengelolaannya ke daerah dalam rangka otonomi daerah ;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) pada Dinas-dinas Provinsi Jambi ( Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 18 Seri D Nomor 6 ) dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang bertugas memberi pelayanan untuk mengukur kualitas dan sertifikasi barang ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas dan dalam rangka melindungi konsumen dalam penggunaan produk yang dihasilkan dan menggali sumber pendapatan daerah terhadap pemberian pelayanan pengujian, pengawasan dan sertifikasi mutu barang yang dilakukan oleh Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang tersebut dikenakan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 112) ;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ) ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2605 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**KEHAWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI  
dan  
GUBERNUR JAMBI**

**MEMUTUSKAN :**

**PERATURAN DAERAH TENTANG  
RETRIBUSI JASA PELAYANAN PENGUJIAN  
DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG**

Menetapkan

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Provinsi Jambi ;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi ;
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi ;
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi ;
5. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang yang selanjutnya disebut BPSMB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang melaksanakan tugas pengawasan, pengujian, penelitian dan sertifikasi mutu barang ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 ) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 ) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah ;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas-dinas Provinsi Jambi ( Lembaran Daerah: Tahun 2002 Nomor 18 Seri D Nomor 6 ) ;

6. Pengujian mutu adalah suatu kegiatan yang terdiri dari penetapan, penentuan satu atau lebih sifat atau karakteristik dari suatu produk, bahan, peralatan, fenomena fisik, proses atau jasa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan ;
7. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur ( traceable ) ke standar nasional dan / atau internasional untuk satuan ukuran ;
8. Pengawasan mutu adalah suatu kegiatan yang terdiri dari pengambilan contoh, pengujian mutu suatu produk, guna menjamin produk yang bersangkutan agar memenuhi standar atau ketentuan yang berlaku ;
9. Petugas Pengambil Contoh selanjutnya disebut PPC adalah Petugas dari Laboratorium Penguji yang disertifikasi dan diregistrasi oleh Lembaga Sertifikasi Personel untuk melaksanakan pengambilan contoh sesuai dengan ketentuan SNI atau standar lain yang diakui dan diakui ;
10. Pejabat yang ditunjuk adalah personil yang diberi wewenang / ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu ;
11. Bank Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BPD adalah Bank Pembangunan Daerah Jambi ;
12. Bank Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BPD Cabang adalah Bank Pembangunan Daerah Jambi yang ada di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi ;
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah provinsi Jambi ;
14. Kasir Penerima adalah petugas khusus yang ditunjuk untuk melaksanakan penerimaan, penyetoran uang Retribusi Daerah atau Jasa Pelayanan Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang ;

15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan ;
16. Retribusi Jasa Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian dan sertifikasi mutu barang atau produk tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi untuk kepentingan orang pribadi atau Badan ;
17. Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
18. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen ;
19. Sertifikasi adalah rangkaian penerbitan sertifikat terhadap barang atau jasa ;
20. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Lembaga Laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan ;
21. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang telah dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya ;

22. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara terpadu dan bekerjasama dengan semua pihak ;
23. Standar Nasional Indonesia selanjutnya disebut SNI adalah standar yang diterapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional ;
24. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional ( KAN ) dan Lembaga Akreditasi lainnya, yang menyatakan bahwa sesuatu Lembaga/Laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu ;
25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial dan Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk Badan lainnya ;
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi-diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;
27. Surat Pemberitahuan Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi sebagai dasar penetapan Retribusi Daerah ;
28. Surat Ketetapan retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi yang terhutang ;

10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda ;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan ;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;
13. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta mencemukan tersangkanya.

**BAB II**

**PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG**

**Pasal 2**

- (1) Penerapan Sistem Penanganan Laboratorium berdasarkan persyaratan Internasional/ISO 17025 / SNI 19-17025 versi terakhir, serta mendapat pengakuan formal / akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional ( KAN ) atau Lembaga Akreditasi lainnya.

### BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Bagian Pertama Nama Retribusi

##### Pasal 5

Dengan nama Retribusi Jasa Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pengambilan contoh, pengujian, sertifikasi mutu, kalibrasi dan kegiatan standarisasi lainnya.

##### Pasal 3

- (2) Laboratorium terdiri dari Laboratorium Penguji dan Laboratorium Kalibrasi dan dapat dikembangkan sesuai kemampuan dalam lingkup kegiatan standarisasi lainnya.
- (3) Lingkup kegiatan yang mendapat pengakuan formal / akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional / atau lembaga sertifikasi lain berhak mencantumkan logo Lembaga Akreditasi tersebut pada dokumen sertifikasi yang diterbitkan.

- (1) Lingkup tugas Laboratorium Penguji melaksanakan kegiatan pelayanan umum jasa pengujian serta melakukan pengawasan dan sertifikasi mutu produk ekspor, impor dan barang yang beredar dipasar / SNI wajib.
- (2) Lingkup tugas Laboratorium Kalibrasi memberi pelayanan kalibrasi peralatan ukur laboratorium / pabrik / instansi teknis di daerah Jambi dan sekitarnya
- (3) Lingkup tugas kegiatan standarisasi lainnya ditujukan kepada pengguna jasa yang membutuhkan pelayanan.
- (4) Dokumen Sertifikasi hasil pengujian / kalibrasi dan kegiatan standarisasi lainnya dituangkan dalam bentuk Sertifikat dan atau Laporan Hasil.

##### Pasal 4

Untuk pekerjaan sertifikasi pengujian dan kalibrasi serta pengembangan kegiatan standarisasi lainnya pengguna jasa dikenakan retribusi.

#### Bagian kedua Objek Retribusi

##### Pasal 6

- (1) Pelayanan jasa pengambilan contoh, pengujian mutu, kalibrasi, penilikan, penyuluhan, konsultasi mutu dan pengembangan metoda pengujian.
- (2) Sub Kontrak kerjasama dengan instansi terkait dalam kegiatan pengujian mutu, kalibrasi dan pelatihan keterampilan pengujian mutu, kalibrasi dan sistem manajemen mutu.

#### Bagian Ketiga Subjek Retribusi

##### Pasal 7

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan, memperoleh dan menggunakan fasilitas atau pelayanan BPSMB.

**BAB IV**  
**GOLONGAN RETRIBUSI DAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Bagian Pertama**  
**Golongan Retribusi**

**Pasal 8**

Jasa Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**Bagian Kedua**  
**Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 9**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis komoditi / barang dan jumlah contoh komoditi / barang dan parameter yang diuji dan/atau disertifikasi.

**BAB V**

**PRINSIP DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 10**

(1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan untuk pembinaan kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan standar mutu produk / jasa, saling menguntungkan, fleksibel dan universal dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa disesuaikan dengan tingkat kemampuan wajib retribusi, aspek keadilan serta frekwensi kegiatan.

(2) Penetapan besarnya tarif dapat disesuaikan melalui kesepakatan / negosiasi dengan pengguna jasa berdasarkan pertimbangan frekwensi dan rutinitas kegiatan yang diberikan dituangkan dalam bentuk Perjanjian / Kontrak Kerjasama.

**BAB VI**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 11**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB VII**

**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 12**

Pemungutan Retribusi dipungut diwilayah Provinsi Jambi dan dilaksanakan oleh BPSMB.

**BAB VIII**

**MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

**Pasal 13**

Masa Retribusi adalah jangka waktu berlakunya sertifikat hasil pengujian yang lamanya diatur dengan peraturan Gubernur dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 14**

Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX

### SURAT PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI TERHUTANG

#### Bagian Pertama Surat Pendaftaran

##### Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTORD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) SPTORD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTORD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Kedua

##### Penetapan retribusi

##### Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPTORD sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) ditetapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

##### Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut pada saat pengujian dan/atau setelah pengambilan contoh, pengujian dan pemberian sertifikasi mutu barang.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan setelah wajib retribusi mengisi SPTORD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.

##### Pasal 18

- (1) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 17 merupakan Pendapatan Daerah yang harus disetorkan ke rekening Kas Daerah pada EPD.
- (2) Bendaharawan Pemerinta menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Kas Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam.
- (3) Tata cara penyetoran ke Kas Daerah akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

##### Pasal 19

- (1) Retribusi terhutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) kali masa Retribusi.
- (2) Tata cara pemungutan, pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.



#### **Pasal 20**

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi pembayaran pada saat jatuh tempo pembayaran maka kepada Wajib Retribusi diberikan surat teguran atau surat lain yang sejenis.
- (2) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang.
- (3) Surat Teguran atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### **BAB XI**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 21**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terhutang dan/atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Jangka waktu dan besarnya sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 12 ( dua belas ) bulan atau 24% ( dua puluh empat persen ).

#### **BAB XII** **KEBERATAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### **Pasal 23**

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 3 ( tiga ) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **BAB XIII**

#### **PENGEMBALIAN DAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 24**

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (1) Bukti penerimaan oleh atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

#### Pasal 26

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan memberikan surat perintah membayar kelebihan membayar retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah-bukuan dan kompensasi.

### BAB XIV

## PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 27

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.

- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB atau Surat Keterangan Retribusi Daerah lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi kelebihan dahulu hutang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

- (6) Apabila kelebihan pembayaran retribusi dilakukan slewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberi imbalan bunga sebesar 2% ( dua persen ) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 25

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

- a. nama dan alamat wajib retribusi ;
- b. masa retribusi ;
- c. besarnya kelebihan pembayaran ;
- d. alasan yang singkat dan jelas ;

**BAB XVII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 31**

(1) PPNS diizinkan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;

**BAB XV**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 28**

Pembinaan dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur.

**Pasal 29**

- (1) Pembinaan dan pengawasan mutu barang ekspor, impor dan barang yang beredar serta SNI wajib dilakukan oleh BPSMB.
- (2) Pembinaan dan pengawasan mutu barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. pengawasan dan pengendalian mutu barang ;
  - b. pengujian dan sertifikasi mutu barang ;
  - c. bimbingan melalui petunjuk teknis dan kalibrasi ;

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 30**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1), (2) dan pasal 21 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah ).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas barang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan dipertika sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perindustrian dan Perdagangan menurut hukum yang berlaku ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;

#### BAB XVIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 22 Nopember 2006

**GUBERNUR JAMBI**

ttd

**H. ZULKIFLI NURDIN**

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 24 Nopember 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI**

ttd

**H.A. CHALIK SALEH**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI, TAHUN 2006 NOMOR 6

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
NOMOR 9 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA PELAYANAN  
PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG**

**I. UMUM**

Dalam rangka melaksanakan perdagangan dunia yang bebas ( Free Trade ) yang nantinya akan memperluas gerak arus transaksi dan atau jasa yang akan melintasi batas-batas wilayah suatu Negara, sehingga pasar dalam negeri akan berhasil terbuka terhadap barang dan atau jasa impor.

Dalam mendukung pasar dalam negeri perlu menyiapkan produk hokum yang nantinya dapat menjamin perlindungan terhadap masyarakat, khususnya keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah terhadap standarisasi nasional, untuk dapat meningkatkan pengamanan dibidang standarisasi diperlukan peranan dan kerjasama antara konsumen, pelaku usaha dan Instansi Pemerintah.

Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang ( BPSMB ) Jambi, mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan sertifikasi mutu barang serta memberikan bimbingan teknis kepada eksportir, eksportir produsen, importer dan dunia usaha lainnya.

Dalam rangka pengawasan mutu barang tertentu dilaksanakan melalui kegiatan pengambilan contoh, pengujian, penelitian dan sertifikasi mutu barang. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan persyaratan teknis yang telah diatur melalui Peraturan Standarisasi Nasional yang bertujuan untuk pengawasan mutu dan memberikan kebenaran terhadap hasil pengujian.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk melaksanakan tugas diatas perlu diatur dengan Peraturan daerah yang menyangkut lingkup tugas dan kegiatan serta penetapan tarif dan ketentuan pelaksanaannya.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan orang pribadi atau Badan adalah pengguna jasa secara pribadi atau yang bertbadan hukum.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan jenis komoditi/barang dan jumlah contoh komoditi/barang serta parameter uji adalah hasil pengujian laboratorium terhadap mutu barang yang diuji.

Pasal 10

(1) Cukup Jelas

(2) Yang dimaksud dengan kesepakatan/negosiasi adalah kesepakatan didalam memberikan keringanan dalam penetapan besarnya tarif dengan pengguna jasa berdasarkan pertimbangan frekwensi dan rutinitas yang diberikan/dituangkan dalam bentuk Perjanjian/Kontrak Kerjasama.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah dokumen yang telah diberlakukan sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Yang dimaksud dengan Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi atau yang mewakil.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR : 9 TAHUN 2006

TANGGAL : 22 NOPEMBER 2006

TARIF RETRIBUSI JASA PELAYANAN PENGUJIAN  
 DAN SERTIFIKASI YANG BERLAKU  
 PADA BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG  
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

1. KARAKTERISTIK PENGUJIAN

No	URAIAN	SATUAN	UMUM	TARIF	
				MAHASISWA, INSTANSI PEMERINTAH DAN LSM	INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MIENGAH
1.					6
A	PENERIMAAN DARI BIAYA PENGUJIAN MUTU BARANG Pengujian Organoleptik				
	1. Bau (Odour)	Per contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00
	2. Rasi (Taste)	Per contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00
	3. Warna (Colour)	Per contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00
	4. Benda Asing ( Foreign Matter )	Per contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00
	5. Ukuran ( Particle Size )	Per contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00
	6. Panjang ( Length )	Per contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00
	7. Biji Pecah ( Broken Kernel )	Per contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00
	8. Jumlah Biji ( Total Bean )	Per contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00
	9. Serangga ( Insect )	Per contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00
	10. Biji Rusak ( Damaged Beans )	Per contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00
	11. Biji Abnormal ( Abnormal Beans )	Per contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00
	12. Serangga Hidup ( Presence of live Insect )	Per contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00
	13. Keasaman ( Acidity )	Per contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00
	14. Ruang Kosong ( Head Space )	Per contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00
	15. Jumlah Berat ( Total Weight )	Per contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00

	Per contoh	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
16. Jumlah Padatan ( Total Solid )	Per contoh	Rp.	30.000,00	Rp.	15.000,00	Rp.	21.000,00
17. Homogeneity	Per contoh	Rp.	30.000,00	Rp.	15.000,00	Rp.	21.000,00
18. Suhu Puncak ( Central Temperature )	Per contoh	Rp.	30.000,00	Rp.	15.000,00	Rp.	21.000,00
19. Elastisitas ( Elasticity )	Per contoh	Rp.	30.000,00	Rp.	15.000,00	Rp.	21.000,00
B Pengujian Kimia/Chemical Test							
1. Kadar Air ( Moisture Content ) Metoda Desiliasi	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00
2. Kadar Abu ( Ash Content )	Per Contoh	Rp.	50.000,00	Rp.	25.000,00	Rp.	35.000,00
3. Kadar Serat ( Fibre Content )	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00
4. Kadar Pasir ( Sand Content )	Per Contoh	Rp.	50.000,00	Rp.	25.000,00	Rp.	35.000,00
5. Kadar Garam ( NaCl Content )	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00
6. Kadar Minyak Asiri ( Essential Oil Content )	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00
7. Kadar Etanol ( Ethanol Content )	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00	Rp.	52.500,00
8. Zat Pewarna Tambahan ( Colour Added )	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00	Rp.	52.500,00
9. Bahan Tambahan ( Additive Content )	Per Contoh	Rp.	50.000,00	Rp.	25.000,00	Rp.	35.000,00
10. Kadar Vinilin ( Vinilene Content )	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00
11. Kadar MgSO <sub>4</sub> ( Gypsum ) * ( Impurities )	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00
12. Kadar Kalsium ( Calcium Content )	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00
13. Asam Lemak Bebas ( Free Fatty Acid )	Per Contoh	Rp.	50.000,00	Rp.	25.000,00	Rp.	35.000,00
14. Bilangan Iodium ( Iodine Value )	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00
15. Bilangan Asam ( Acid Value )	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00
16. Bilangan Penyabunan ( Saponification )	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00	Rp.	52.500,00
17. Bilangan Tak Tersabunkan ( Unsaponification )	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00
18. Bilangan Peroksida ( Peroxide Value )	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00
19. Keltaran dalam Etanol ( Solubility in Ethanol )	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00
20. Total Fatty Matter	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00

1	2	3	4	5	6
21. Kandungan Laktosa ( Lactose Content )	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00
22. Kadar Nitrogen ( Nitrogen Content )	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00
23. Kadar Fosfor ( Phosphor Content as P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00
24. Bilangan Ester ( Ester Value )	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00
25. Bilangan Ester setelah Asetilasi ( Ester Value after Acetylation )	Per Contoh	Rp.	170.000,00	Rp.	85.000,00
26. Lemak ( Fats )	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00
27. Alkohol Tambahan ( Alcohol Added )	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00
28. Kandungan Mineral ( Mineral Oil )	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00
29. Kadar Cinnol ( Cinnol Content )	Per Contoh	Rp.	185.000,00	Rp.	92.500,00
30. Minyak Terpenin ( Terpentin Oil )	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00
31. Kadar Eugenol ( Eugenol Content )	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00
32. Residu ( Residue on Steam Distillation )	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00
33. Total Geranitol	Per Contoh	Rp.	100.000,00	Rp.	50.000,00
34. Sacarol	Per Contoh	Rp.	100.000,00	Rp.	50.000,00
35. G.C	Per Contoh	Rp.	250.000,00	Rp.	125.000,00
36. Aflatoxin	Per Contoh	Rp.	180.000,00	Rp.	90.000,00
37. Keltaran dalam air ( Soluble matter in water )	Per Contoh	Rp.	50.000,00	Rp.	25.000,00
38. Kadar Kafein ( Caffeine Content )	Per Contoh	Rp.	240.000,00	Rp.	120.000,00
39. Kadar Timunin ( Timunin Content )	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00
40. Abu Sulfat ( Sulfur Ash )	Per Contoh	Rp.	65.000,00	Rp.	32.500,00
41. Kadar Glycerol ( Glycerol Content )	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00
42. Kadar Gula ( Sugar Content )	Per Contoh	Rp.	50.000,00	Rp.	25.000,00
43. Volatile Matter	Per Contoh	Rp.	45.000,00	Rp.	22.500,00
44. P.R.I ( Po dan P30 )	Per Contoh	Rp.	40.000,00	Rp.	20.000,00
45. Kadar Nitrogen ( Kjeldahl Nitrogen )	Per Contoh	Rp.	100.000,00	Rp.	50.000,00
46. Kadar Karet Kering ( Dry Rubber Content )	Per Contoh	Rp.	40.000,00	Rp.	20.000,00
47. L.A.U	Per Contoh	Rp.	30.000,00	Rp.	15.000,00
48. Benda Asing	Per Contoh	Rp.	100.000,00	Rp.	50.000,00
49. Kadar Cu ( Trimeric )	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00
50. Kadar Cu <sub>2</sub>	Per Contoh	Rp.	30.000,00	Rp.	15.000,00
51. Bilangan KOH ( KOH Number )	Per Contoh	Rp.	50.000,00	Rp.	25.000,00



52. A S H T	Per Contoh	Rp.	50.000,00	Rp.	25.000,00	Rp.	33.000,00
53. Kadar Pati ( Starch Content )	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00	Rp.	52.500,00
54. Kadar Gula ( Saccharose )	Per Contoh	Rp.	100.000,00	Rp.	50.000,00	Rp.	70.000,00
55. Kadar Nitrit	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00	Rp.	52.500,00
56. Kadar Nitrat	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00	Rp.	52.500,00
57. Kadar SO <sub>2</sub>	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00	Rp.	52.500,00
58. Kadar Benzoyl Acid, Borex, atau Formalin	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00
59. Antioksidan	Per Contoh	Rp.	150.000,00	Rp.	75.000,00	Rp.	105.000,00
60. Artificial Softener	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00
61. Protein ( Protein Content )	Per Contoh	Rp.	100.000,00	Rp.	50.000,00	Rp.	70.000,00
62. Konestrasi ( Ph )	Per Contoh	Rp.	50.000,00	Rp.	25.000,00	Rp.	35.000,00
63. Kadar Kalium ( K )	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	87.500,00
64. Kadar Magnesium ( Mg )	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	87.500,00
65. Kadar Barium ( Ba )	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	87.500,00
66. Kadar Besi ( Fe )	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	87.500,00
67. Kadar Manganese ( Mn )	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	87.500,00
68. Kadar Tembaga ( Cu )	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	87.500,00
69. Kadar Zinc ( Zn )	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	87.500,00
70. Kadar Natrium ( Na )	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	87.500,00
71. Kadar Chrom ( Cr )	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	87.500,00
72. Kadar Raksa ( Hg )	Per Contoh	Rp.	150.000,00	Rp.	75.000,00	Rp.	105.000,00
73. Kadar Timbal ( Pb )	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	87.500,00
74. Kadar Arsen ( Ar )	Per Contoh	Rp.	150.000,00	Rp.	75.000,00	Rp.	105.000,00
75. Kadar Selenium ( Se )	Per Contoh	Rp.	150.000,00	Rp.	75.000,00	Rp.	105.000,00
76. Kadar Stannum ( Sn )	Per Contoh	Rp.	150.000,00	Rp.	75.000,00	Rp.	105.000,00
77. Kadar Cadmium ( Cd )	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	87.500,00
78. Kadar Nikkel	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	87.500,00
79. Total Hardness	Per Contoh	Rp.	100.000,00	Rp.	50.000,00	Rp.	70.000,00
80. Ca Hardness	Per Contoh	Rp.	100.000,00	Rp.	50.000,00	Rp.	70.000,00
81. Mg Hardness	Per Contoh	Rp.	100.000,00	Rp.	50.000,00	Rp.	70.000,00
82. Cl free	Per Contoh	Rp.	100.000,00	Rp.	50.000,00	Rp.	70.000,00
83. Chrom Hexavalent	Per Contoh	Rp.	100.000,00	Rp.	50.000,00	Rp.	70.000,00
84. Sulfida	Per Contoh	Rp.	100.000,00	Rp.	50.000,00	Rp.	70.000,00
85. Fluorida	Per Contoh	Rp.	100.000,00	Rp.	50.000,00	Rp.	70.000,00
86. Fosfor ( Phosphorus )	Per Contoh	Rp.	100.000,00	Rp.	50.000,00	Rp.	70.000,00
87. Sulfur ( Sulfur )	Per Contoh	Rp.	100.000,00	Rp.	50.000,00	Rp.	70.000,00
88. Fenol ( Spectrophotometer )	Per Contoh	Rp.	100.000,00	Rp.	50.000,00	Rp.	70.000,00
89. Ammoniak ( Spectrophotometer )	Per Contoh	Rp.	100.000,00	Rp.	50.000,00	Rp.	70.000,00
90. Zat Organik ( by KMnO <sub>4</sub> )	Per Contoh	Rp.	100.000,00	Rp.	50.000,00	Rp.	70.000,00
91. Methylen Blue Active Compound	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00	Rp.	52.500,00
92. B O D	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00	Rp.	52.500,00
93. C O D	Per Contoh	Rp.	100.000,00	Rp.	50.000,00	Rp.	70.000,00
94. Kadar Boreo	Per Contoh	Rp.	100.000,00	Rp.	50.000,00	Rp.	70.000,00

95. Alkalinitas ( Alkalinity )	Per Contoh	Rp.	50.000,00	Rp.	25.000,00	Rp.	35.000,00
96. Residu Peptisida ( Peptiside Residue )	Per Contoh	Rp.	500.000,00	Rp.	250.000,00	Rp.	350.000,00
97. Kadar Formaldehid ( Formaldehyde )	Per Contoh	Rp.	100.000,00	Rp.	50.000,00	Rp.	70.000,00
98. Food Contact ( Migrasi )	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	87.500,00
99. Gas Transmisi ( Transmision )	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00
100. Thick Linak ( Softening Point )	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00
101. Kandungan Cathecin ( Cathecin Content )	Per Contoh	Rp.	250.000,00	Rp.	125.000,00	Rp.	175.000,00
102. Dimensi ( Dimensions )	Per Contoh	Rp.	40.000,00	Rp.	20.000,00	Rp.	28.000,00
103. Relative Density pada 20° C	Per Contoh	Rp.	50.000,00	Rp.	25.000,00	Rp.	35.000,00
104. Flash Point	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00	Rp.	52.500,00
105. Desilast ( Distillate at 15° C	Per Contoh	Rp.	50.000,00	Rp.	25.000,00	Rp.	35.000,00
106. Boiling Point	Per Contoh	Rp.	50.000,00	Rp.	25.000,00	Rp.	35.000,00
107. Evaporation Residue	Per Contoh	Rp.	50.000,00	Rp.	25.000,00	Rp.	35.000,00
108. The Dry Leaves of Tea	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	87.500,00
109. Bahan Asing ( Foreign Plants )	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	87.500,00
110. Lajour	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	87.500,00
111. Rasa ( Taste )	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	87.500,00
112. Stems and Shalks	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	87.500,00
113. Added of Colouring Material	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	87.500,00
114. Containing of Leaves Previous used	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	87.500,00
115. Containing Extraneous matter of appear to have been coloured	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	87.500,00
116. Tested and Colour of Lajour made of leaves	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	87.500,00
117. Water Soluble Ash	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00
118. Acid in Soluble Ash	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00
119. Water Extract	Per Contoh	Rp.	65.000,00	Rp.	32.500,00	Rp.	45.500,00
120. Antimony ( Sb )	Per Contoh	Rp.	150.000,00	Rp.	75.000,00	Rp.	105.000,00
121. Inherent Moisture	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00
122. Free Moisture	Per Contoh	Rp.	40.000,00	Rp.	20.000,00	Rp.	28.000,00
123. Free Carbon	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00	Rp.	52.500,00
124. Total Sulfur	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00	Rp.	52.500,00
125. Calorific Value	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00	Rp.	52.500,00
126. Methylen Blue Absorption	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00	Rp.	52.500,00
127. Chlorida Content	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00	Rp.	52.500,00

128. Fe2O3 Content ( Gravimetri )	Per Contoh	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00
129. CaO Content ( Titrimetri )	Per Contoh	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00
130. SiO2 Content ( Gravimetri )	Per Contoh	Rp. 75.000,00	Rp. 37.500,00	Rp. 52.500,00
131. MgO Content ( Gravimetri )	Per Contoh	Rp. 75.000,00	Rp. 37.500,00	Rp. 52.500,00
132. Ukuran Partikel ( Particle Size )	Per Contoh	Rp. 40.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 28.000,00
133. Apparent Density ( Titrimetri )	Per Contoh	Rp. 50.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 35.000,00
134. TiO2 Content ( Gravimetri )	Per Contoh	Rp. 75.000,00	Rp. 37.500,00	Rp. 52.500,00
135. Al2O3 Content ( Gravimetri )	Per Contoh	Rp. 75.000,00	Rp. 37.500,00	Rp. 52.500,00
136. Cr2O3 Content ( Spektrofotometer ( Titrimetri dan Gravimetri )	Per Contoh	Rp. 75.000,00	Rp. 37.500,00	Rp. 52.500,00
137. CaCO3 Content ( Titrimetri dan Gravimetri )	Per Contoh	Rp. 75.000,00	Rp. 37.500,00	Rp. 52.500,00
138. Bleaching ( Gravimetri )	Per Contoh	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00
139. Loss and Ignition ( Gravimetri )	Per Contoh	Rp. 40.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 28.000,00
140. Bulk Density	Per Contoh	Rp. 50.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 35.000,00
141. Caramel	Per Contoh	Rp. 40.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 28.000,00
142. Decolorizing Power	Per Contoh	Rp. 125.000,00	Rp. 62.500,00	Rp. 87.500,00
143. Free Fatty Content	Per Contoh	Rp. 60.000,00	Rp. 30.000,00	Rp. 42.000,00
144. Bismut Content ( Spektrofotometer )	Per Contoh	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00
145. Specific Gravity	Per Contoh	Rp. 40.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 28.000,00
146. Total Solid ( Gravimetri )	Per Contoh	Rp. 50.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 35.000,00
147. Sil Fraction	Per Contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00
148. Viscositas	Per Contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00
149. Basicity	Per Contoh	Rp. 50.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 35.000,00
150. Kadar Air ( Moisture Content )	Per Contoh	Rp. 45.000,00	Rp. 22.500,00	Rp. 31.500,00
151. Citronelle	Per Contoh	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00
152. Jenis Vitamin'	Per Contoh	Rp. 450.000,00	Rp. 225.000,00	Rp. 315.000,00
153. Assam Fold	Per Contoh	Rp. 450.000,00	Rp. 225.000,00	Rp. 315.000,00
Pengujian Mikrobiologi / Microbiological Test	Per Contoh	Rp. 90.000,00	Rp. 45.000,00	Rp. 63.000,00
1. Total Plate Count ( TPC )	Per Contoh	Rp. 90.000,00	Rp. 45.000,00	Rp. 63.000,00
2. Coliform	Per Contoh	Rp. 90.000,00	Rp. 45.000,00	Rp. 63.000,00
3. Mould, Yeast	Per Contoh	Rp. 90.000,00	Rp. 45.000,00	Rp. 63.000,00
4. Salmonella	Per Contoh	Rp. 125.000,00	Rp. 62.500,00	Rp. 87.500,00
5. Shigella	Per Contoh	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00
6. E. Coli	Per Contoh	Rp. 110.000,00	Rp. 55.000,00	Rp. 77.000,00
7. Staphylococcus Aureus	Per Contoh	Rp. 90.000,00	Rp. 45.000,00	Rp. 63.000,00
8. Entero Bacteriaceae	Per Contoh	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00

D. Pengujian Fisika dan Mekanik / Physical and Mechanical Test.	Per Contoh	Rp. 50.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 35.000,00
1. Density	Per Contoh	Rp. 40.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 28.000,00
2. Softening Point	Per Contoh	Rp. 40.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 28.000,00
3. Cloud Point	Per Contoh	Rp. 40.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 28.000,00
4. SLIP Point	Per Contoh	Rp. 40.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 28.000,00
5. Melting Point	Per Contoh	Rp. 40.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 28.000,00
6. Specific Gravity	Per Contoh	Rp. 50.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 35.000,00
7. Refractive Indeks	Per Contoh	Rp. 40.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 28.000,00
8. Optical Rotation	Per Contoh	Rp. 40.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 28.000,00
9. Flash Point	Per Contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00
10. PH	Per Contoh	Rp. 60.000,00	Rp. 30.000,00	Rp. 42.000,00
11. Fatty Acid	Per Contoh	Rp. 65.000,00	Rp. 32.500,00	Rp. 45.000,00
12. Sulfat Ash	Per Contoh	Rp. 60.000,00	Rp. 30.000,00	Rp. 42.000,00
13. Accelerated Storage Hardness Test	Per Contoh	Rp. 40.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 28.000,00
14. Mooney Viscosity	Per Contoh	Rp. 50.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 35.000,00
15. Ring Crush	Per Contoh	Rp. 60.000,00	Rp. 30.000,00	Rp. 42.000,00
16. Bursting Strength	Per Contoh	Rp. 60.000,00	Rp. 30.000,00	Rp. 42.000,00
17. Coneq Test	Per Contoh	Rp. 60.000,00	Rp. 30.000,00	Rp. 42.000,00
18. Colour Fastness to Light ( Xenon )	Per Contoh	Rp. 125.000,00	Rp. 62.500,00	Rp. 87.500,00
a. 20 fading units and below	Per Contoh	Rp. 140.000,00	Rp. 70.000,00	Rp. 98.000,00
b. 40 fading units	Per Contoh	Rp. 175.000,00	Rp. 87.500,00	Rp. 122.500,00
c. 80 fading units	Per Contoh	Rp. 85.000,00	Rp. 40.000,00	Rp. 56.000,00
19. Edgewise Compression Setback	Per Contoh	Rp. 60.000,00	Rp. 30.000,00	Rp. 42.000,00
20. Tear Strength	Per Contoh	Rp. 75.000,00	Rp. 37.500,00	Rp. 52.500,00
21. Tensile Strength	Per Contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00
22. Thickness	Per Contoh	Rp. 40.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 28.000,00
23. UV Transmittance	Per Contoh	Rp. 40.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 28.000,00
24. Weight per unit area	Per Contoh	Rp. 40.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 28.000,00
25. Puncture / Impact	Per Contoh	Rp. 90.000,00	Rp. 45.000,00	Rp. 63.000,00
26. Gas Transmission Rate	Per Contoh	Rp. 90.000,00	Rp. 45.000,00	Rp. 63.000,00
27. Water Vapour Transmission Rate	Per Contoh	Rp. 50.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 35.000,00
28. Cobb Test	Per Contoh	Rp. 40.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 28.000,00
29. Stiffness	Per Contoh	Rp. 40.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 28.000,00
30. Friction	Per Contoh	Rp. 112.500,00	Rp. 56.250,00	Rp. 78.750,00
31. Drop Test	Per Contoh	Rp. 40.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 28.000,00
32. Temper	Per Contoh	Rp. 45.000,00	Rp. 22.500,00	Rp. 31.500,00
33. Tin Coating	Per Contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00
34. Vacuum Test	Per Contoh	Rp. 20.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 14.000,00
35. Total Weight	Per Contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00
36. Splice	Per Contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00
37. Sharp Edge	Per Contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00
a. Sharp Edge test only	Per Contoh	Rp. 40.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 28.000,00
b. Sharp edge test including abuse test	Per Contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00
38. Sharp Point	Per Contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00
a. Sharp Point test only	Per Contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00

Per alat	Rp.	175.000,00	Rp.	87.500,00	Rp.	122.500,00
Per alat	Rp.	200.000,00	Rp.	100.000,00	Rp.	140.000,00
Per alat	Rp.	135.000,00	Rp.	67.500,00	Rp.	94.500,00
Per alat	Rp.	175.000,00	Rp.	87.500,00	Rp.	122.500,00
Per alat	Rp.	200.000,00	Rp.	100.000,00	Rp.	140.000,00
Per alat	Rp.	225.000,00	Rp.	112.500,00	Rp.	157.500,00
Per alat	Rp.	250.000,00	Rp.	125.000,00	Rp.	175.000,00
Per alat	Rp.	150.000,00	Rp.	67.500,00	Rp.	105.000,00
Per alat	Rp.	175.000,00	Rp.	87.500,00	Rp.	122.500,00
Per alat	Rp.	200.000,00	Rp.	100.000,00	Rp.	140.000,00
Per alat	Rp.	225.000,00	Rp.	112.500,00	Rp.	157.500,00
Per alat	Rp.	250.000,00	Rp.	125.000,00	Rp.	175.000,00
Per alat	Rp.	135.000,00	Rp.	67.500,00	Rp.	105.000,00
Per alat	Rp.	175.000,00	Rp.	87.500,00	Rp.	122.500,00
Per alat	Rp.	200.000,00	Rp.	100.000,00	Rp.	140.000,00
Per alat	Rp.	225.000,00	Rp.	112.500,00	Rp.	157.500,00
Per alat	Rp.	250.000,00	Rp.	125.000,00	Rp.	175.000,00
Per alat	Rp.	150.000,00	Rp.	75.000,00	Rp.	105.000,00
Per alat	Rp.	225.000,00	Rp.	112.500,00	Rp.	157.500,00
Per alat	Rp.	135.000,00	Rp.	67.500,00	Rp.	94.500,00
Per alat	Rp.	175.000,00	Rp.	87.500,00	Rp.	122.500,00
Per alat	Rp.	200.000,00	Rp.	100.000,00	Rp.	140.000,00
Per alat	Rp.	225.000,00	Rp.	112.500,00	Rp.	157.500,00
Per alat	Rp.	250.000,00	Rp.	125.000,00	Rp.	175.000,00
Per alat	Rp.	135.000,00	Rp.	67.500,00	Rp.	94.500,00
Per alat	Rp.	175.000,00	Rp.	87.500,00	Rp.	122.500,00
Per alat	Rp.	200.000,00	Rp.	100.000,00	Rp.	140.000,00
Per alat	Rp.	225.000,00	Rp.	112.500,00	Rp.	157.500,00
Per alat	Rp.	250.000,00	Rp.	125.000,00	Rp.	175.000,00
Per alat	Rp.	135.000,00	Rp.	67.500,00	Rp.	94.500,00
Per alat	Rp.	175.000,00	Rp.	87.500,00	Rp.	122.500,00
Per alat	Rp.	200.000,00	Rp.	100.000,00	Rp.	140.000,00
Per alat	Rp.	225.000,00	Rp.	112.500,00	Rp.	157.500,00
Per alat	Rp.	250.000,00	Rp.	125.000,00	Rp.	175.000,00
Per alat	Rp.	135.000,00	Rp.	67.500,00	Rp.	94.500,00
Per alat	Rp.	175.000,00	Rp.	87.500,00	Rp.	122.500,00
Per alat	Rp.	200.000,00	Rp.	100.000,00	Rp.	140.000,00
Per alat	Rp.	225.000,00	Rp.	112.500,00	Rp.	157.500,00
Per alat	Rp.	250.000,00	Rp.	125.000,00	Rp.	175.000,00
Per alat	Rp.	135.000,00	Rp.	67.500,00	Rp.	94.500,00
Per alat	Rp.	175.000,00	Rp.	87.500,00	Rp.	122.500,00
Per alat	Rp.	200.000,00	Rp.	100.000,00	Rp.	140.000,00
Per alat	Rp.	225.000,00	Rp.	112.500,00	Rp.	157.500,00
Per alat	Rp.	250.000,00	Rp.	125.000,00	Rp.	175.000,00

b. Sharp Point test including abuse test	Per Corroh	Rp.	40.000,00	Rp.	20.000,00	Rp.	28.000,00
39. Small Part	Per Corroh	Rp.	30.000,00	Rp.	15.000,00	Rp.	21.000,00
a. Small Part test only	Per Corroh	Rp.	40.000,00	Rp.	20.000,00	Rp.	28.000,00
b. Sharp Point and Sharp Edge	Per Corroh	Rp.	30.000,00	Rp.	15.000,00	Rp.	21.000,00
a. Sharp Point and Sharp Edge test	Per Corroh	Rp.	45.000,00	Rp.	22.500,00	Rp.	31.500,00
b. Sharp Point and Sharp Edge test including abuse test	Per Corroh	Rp.	40.000,00	Rp.	20.000,00	Rp.	28.000,00
41. Sharp Point, Sharp Edge and Small Part	Per Corroh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00
a. Sharp Point, Sharp Edge and Small Part test only	Per Corroh	Rp.	30.000,00	Rp.	15.000,00	Rp.	21.000,00
b. Sharp Point, Sharp Edge and Small Part Test including abuse test	Per Corroh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00
42. Packaging Films	Per Corroh	Rp.	30.000,00	Rp.	15.000,00	Rp.	21.000,00
43. Turbidity	Per Corroh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00
44. Conductivity	Per Corroh	Rp.	30.000,00	Rp.	15.000,00	Rp.	21.000,00
45. Total Suspended Solid	Per Corroh	Rp.	50.000,00	Rp.	25.000,00	Rp.	35.000,00
46. Australian Standard AS (1647 / 1983)	Per Corroh	Rp.	40.000,00	Rp.	20.000,00	Rp.	28.000,00
47. Australian Standard AS (1647 / 1981)	Per Corroh	Rp.	70.000,00	Rp.	35.000,00	Rp.	49.000,00
48. British Standard	Per Corroh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00
49. Canadian Hazardous Products (Toys) Regulation	Per Corroh	Rp.	55.000,00	Rp.	27.500,00	Rp.	38.500,00
50. European Standard (EN 71 / 1988)	Per Corroh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00
51. French Standard NF EN 71-1:1989 (NFS 51-212)	Per Corroh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00
52. New Zealand Standard (NZS 5820 part 1: 1982)	Per Corroh	Rp.	40.000,00	Rp.	20.000,00	Rp.	28.000,00
53. New Zealand Standard (NZS 5820 part 2: 1982)	Per Corroh	Rp.	70.000,00	Rp.	35.000,00	Rp.	49.000,00
54. U.S. ASTM F 963-92	Per Corroh	Rp.	65.000,00	Rp.	32.500,00	Rp.	45.500,00
55. U.S. CPSC Regulations	Per Corroh	Rp.	55.000,00	Rp.	27.500,00	Rp.	38.500,00
KALIBRASI	Per alat	Rp.	175.000,00	Rp.	87.500,00	Rp.	122.500,00
A. Bobaran Suhu	Per alat	Rp.	200.000,00	Rp.	100.000,00	Rp.	140.000,00
a. Temperatur Indikator	Per alat	Rp.	175.000,00	Rp.	87.500,00	Rp.	122.500,00
1). Kapasitas 0 - 200 °C	Per alat	Rp.	200.000,00	Rp.	100.000,00	Rp.	140.000,00
2). Kapasitas 0 - 1.200 °C	Per alat	Rp.	175.000,00	Rp.	87.500,00	Rp.	122.500,00
b. Thermometer	Per alat	Rp.	175.000,00	Rp.	87.500,00	Rp.	122.500,00
Kapasitas 0 - 200 °C	Per alat	Rp.	200.000,00	Rp.	100.000,00	Rp.	140.000,00

2). Kapasitas - 20 - (+ 10) °C, 2 trik ukur	Rp. 175.000,00	Rp. 87.500,00	Rp. 122.500,00
3). Kapasitas - 20 - (+ 10) °C, 3 trik ukur	Rp. 200.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 140.000,00
4). Kapasitas - 20 - (+ 10) °C, 4 trik ukur	Rp. 225.000,00	Rp. 112.500,00	Rp. 157.500,00
5). Kapasitas - 20 - (+ 10) °C, 5 trik ukur	Rp. 250.000,00	Rp. 125.000,00	Rp. 175.000,00
B. Besaran Massa			
a. Weight set, satuan 1 mg-20 kg	Rp. 75.000,00	Rp. 37.500,00	Rp. 52.500,00
b. Weight set, satuan 1 mg- 10 Kg	Rp. 350.000,00	Rp. 175.000,00	Rp. 245.000,00
c. Analytical Balance, Kapasitas 0-300 g	Rp. 200.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 140.000,00
d. Top Loading Balance, Kapasitas 0-6.000g	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00
e. ripple/Double/ Single beam balance, kapasitas 0-10 kg	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00
f. Timbangan Kasar			
1). Kapasitas 0-10 Kg	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00
2). Kapasitas 0-50 Kg	Rp. 125.000,00	Rp. 62.500,00	Rp. 87.500,00
C. Besaran Dimensi			
a. Vener Caliper, kapasitas 0-1.000 mm	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00
b. Dignomatic Caliper, kapasitas 0 - 500 mm	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00
c. Dial Caliper, kapasitas 0 - 500 mm	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00
d. Dial Indicator, kapasitas 0 - 100 mm	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00
e. Thickness Gauge, kapasitas 0 - 25 mm	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00
f. Micrometer, kapasitas 0 - 1.000 mm	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00
g. Penggaris			
1). Kapasitas 0 - 1.000 mm	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00
2). Kapasitas 0 - 2.000 mm	Rp. 125.000,00	Rp. 62.500,00	Rp. 87.500,00
h. Micran, kapasitas 0 - 2.000 mm	Rp. 125.000,00	Rp. 62.500,00	Rp. 87.500,00

D. Besaran Gaya					
a. Tensile/Bonding Machine, kapasitas 0 - 2000 kgf	Rp. 225.000,00	Rp. 112.500,00	Rp. 157.500,00	Per alat	Rp. 157.500,00
b. Push pull gauge, kapasitas 0 - 100 kgf	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00	Per alat	Rp. 105.000,00
c. Thread gauge, kapasitas 0 - 1.000 kgf	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00	Per alat	Rp. 105.000,00
d. Hardness, Durometer, kapasitas 0 - 1000 gf	Rp. 125.000,00	Rp. 62.500,00	Rp. 87.500,00	Per alat	Rp. 87.500,00
e. Zwick Hardness Tester, 0 - 1.000 gf	Rp. 200.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 140.000,00	Per alat	Rp. 140.000,00
E. Besaran Tekanan					
Pressure Gauge					
1). Kapasitas 0 - 100 kg/cm <sup>2</sup>	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00	Per alat	Rp. 105.000,00
2). Kapasitas 0 - 500 kg/cm <sup>2</sup>	Rp. 175.000,00	Rp. 87.500,00	Rp. 122.500,00	Per alat	Rp. 122.500,00
F. Besaran Volumetrik					
a. Volumetric flask, 0 - 1.000 ml	Rp. 75.000,00	Rp. 37.500,00	Rp. 52.500,00	Per alat	Rp. 52.500,00
b. Pycnometer, Kapasitas 0 - 250 ml	Rp. 75.000,00	Rp. 37.500,00	Rp. 52.500,00	Per alat	Rp. 52.500,00
c. Volumetric Pipette, kapasitas 0 - 100 ml	Rp. 75.000,00	Rp. 37.500,00	Rp. 52.500,00	Per alat	Rp. 52.500,00
d. Measuring Cylinder, 0 - 1.000 ml	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	Per alat	Rp. 70.000,00
e. Burette, kapasitas 0 - 50 ml	Rp. 125.000,00	Rp. 62.500,00	Rp. 87.500,00	Per alat	Rp. 87.500,00
f. Graduated Pipette, kapasitas 0 - 100 ml	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	Per alat	Rp. 70.000,00
g. Trip, kapasitas 0 - 25 ml	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	Per alat	Rp. 70.000,00
G. Besaran Optik					
a. UV - VIS Spectrophotometer, kapasitas 0 - 1.000 mm	Rp. 250.000,00	Rp. 125.000,00	Rp. 175.000,00	Per alat	Rp. 175.000,00
1). 1 Cuvet	Rp. 300.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 210.000,00	Per alat	Rp. 210.000,00
2). 2 Cuvet	Rp. 350.000,00	Rp. 175.000,00	Rp. 245.000,00	Per alat	Rp. 245.000,00
3). 3 Cuvet	Rp. 400.000,00	Rp. 200.000,00	Rp. 280.000,00	Per alat	Rp. 280.000,00
4). 4 Cuvet	Rp. 450.000,00	Rp. 225.000,00	Rp. 300.000,00	Per alat	Rp. 300.000,00
b. Refractometer, kapasitas 1,3 - 1,7	Rp. 175.000,00	Rp. 87.500,00	Rp. 122.500,00	Per alat	Rp. 122.500,00
c. Polarimeter, kapasitas 0 - 66°	Rp. 175.000,00	Rp. 87.500,00	Rp. 122.500,00	Per alat	Rp. 122.500,00

e. Thermohygrometer, kapasitas 0 - 100 %	Per alat	Rp. 200.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 140.000,00
f. Washing Machine, 0 - 200 ° C, 10.000 rpm	Per alat	Rp. 500.000,00	Rp. 250.000,00	Rp. 350.000,00
g. Rupensimeter, kapasitas 0 - 1.000 g	Per alat	Rp. 350.000,00	Rp. 175.000,00	Rp. 245.000,00
h. Crimping Tester, 0 - 100 mm	Per alat	Rp. 200.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 140.000,00

PENGAMBILAN CONTOH DAN KEGIATAN SERTIFIKASILAINNYA

No.	1	2	3	4
URAIAN				
1.	Pengambilan Contoh			
	A. Produk Pertanian			
	1. Standard Indonesian Rubber		Per ton	Rp. 2.000,00
	2. Karet Konvensional		Per ton	Rp. 1.250,00
	3. Kayu Lapis		Per panel	Rp. 10.000,00
	4. Biji Pinang		Per ton	Rp. 2.500,00
	5. Gupék		Per ton	Rp. 1.500,00
	6. Minyak Serch		Per kg	Rp. 1.500,00
	7. Minyak Nilam		Per kg	Rp. 1.500,00
	8. Minyak Kemanga		Per kg	Rp. 1.500,00
	9. Minyak Akar Waagi		Per kg	Rp. 1.500,00
	10. Minyak Kayu Putih		Per kg	Rp. 1.500,00
	11. Minyak Daun Cagelkeh		Per kg	Rp. 1.500,00
	12. Minyak Pala		Per kg	Rp. 1.500,00
	13. Minyak Fuli		Per kg	Rp. 1.500,00
	14. Minyak Candana		Per kg	Rp. 1.500,00
	15. Pala		Per ton	Rp. 5.000,00
	16. Fuli		Per ton	Rp. 5.000,00
	17. Cassia Indonesia		Per ton	Rp. 5.000,00
	18. Teh Hitam		Per ton	Rp. 5.000,00
	19. Panili		Per ton	Rp. 5.000,00
	20. Biji Kakao		Per ton	Rp. 5.000,00
	21. Biji Kopi		Per ton	Rp. 5.000,00
	22. Biji Kopi		Per ton	Rp. 5.000,00
	B. Pengambilan Contoh Produk Padatan, Pengambilan Contoh Produk Cair, Pengambilan Contoh Produk Bulk		Per kemasan	Rp. 2.500,00

H. Besaran Rotasi	Per alat	Rp. 200.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 140.000,00
a. Plexing Tester, kapasitas 0 - 10.000 rpm	Per alat	Rp. 300.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 210.000,00
b. Akron Abrasion Tester, kapasitas 0 - 10.000 rpm	Per alat	Rp. 125.000,00	Rp. 62.500,00	Rp. 87.500,00
c. Tachometer, kapasitas 0 - 30.000 rpm	Per alat	Rp. 600.000,00	Rp. 300.000,00	Rp. 420.000,00
d. Martindale Abrasion Tester, kap. 0 - 10.000 rpm	Per alat	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00
I. Besaran Viskositas	Per alat	Rp. 125.000,00	Rp. 62.500,00	Rp. 87.500,00
a. Viscosimeter, Kapasitas 0 - 10.000 cps	Per alat	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00
b. Interval Timer, kapasitas 0 - 1 jam	Per alat	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00
J. Besaran Waktu	Per alat	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00
a. Stopwatch, kapasitas 0 - 1 jam	Per alat	Rp. 200.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 140.000,00
b. Interval Timer, kapasitas 0 - 1 jam	Per alat	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00
K. Besaran Torque	Per alat	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00
Torque meter	Per alat	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00
1). Kapasitas 0 - 50 kg/cm	Per alat	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00
2). Kapasitas > 50 kg/cm	Per alat	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00
L. Besaran Densitas	Per alat	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00
a. Hydrometer, kapasitas 0,8 - 1,7 g/cm <sup>3</sup>	Per alat	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00
b. Brixmeter, kapasitas 1,1 - 1,8 g/cm <sup>3</sup>	Per alat	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00
c. Alcolometer, kapasitas 0,8 - 1,0 g/cm <sup>3</sup>	Per alat	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00
d. Saccharimeter, kapasitas 1,1 - 1,8 g/cm <sup>3</sup>	Per alat	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00
e. Densitymeter, kapasitas 0,8 - 1,6 g/cm <sup>3</sup>	Per alat	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00
M. Besaran Campuran	Per alat	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00
a. Moisture meter, kapasitas 0 - 50 %	Per alat	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00
b. Cera Tester, kapasitas 0 - 20 %	Per alat	Rp. 335.000,00	Rp. 167.500,00	Rp. 234.500,00
c. Moisture Balance, 0 - 30 %	Per alat	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00
d. PH meter, kapasitas 0 - 14	Per alat			

II	<b>Jasa Penilaian</b> 1. Biaya Pendaftaran 2. Penilaian/Assesmen Sistem Mutu Laboratorium untuk setiap lingkup 3. Assesmen Sistem Mutu Perusahaan untuk setiap lingkup 4. Pengawasan Mutu untuk setiap lingkup 5. Uji Kemahiran Mata Dagangan 6. Penerbitan Sertifikat dan Kartu Registrasi PPC 7. Penerbitan Sertifikat Lembaga Sertifikasi Produk 8. Penerbitan Sertifikat Lembaga Sistem Mutu 9. Permintaan Penimbangan Berat Komoditi 10. Permintaan Fumigasi 11. Monitoring Komoditi	Per pendaftaran Per kunjungan Per kunjungan Per kunjungan Per kegiatan Per lembar Per lembar Per lembar Per ton Per m <sup>3</sup> Per kg	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	1.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 600.000,00 300.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000,00 3.000,00 2,00
III	<b>Jasa Penyuluhan ke Perusahaan</b>	Per kunjungan	Rp.	2.500.000,00
IV	<b>Jasa Pengembangan Metode Pengujian</b>	Per komoditi	Rp.	15.000.000,00
V	<b>Jasa Konsultasi Dibidang Mutu</b>	Per kunjungan	Rp.	2.500.000,00
VI	<b>Jasa Pelatihan</b> 1. Prosedur Ekspor 2. Manajemen Pameran 3. Manajemen Sistem Mutu 4. Pelatihan Peningkatan Keterampilan	Per orang/21 jam Per orang/35 jam Per orang/35 jam Per orang/21 jam	Rp. Rp. Rp. Rp.	400.000,00 700.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00

GUBERNUR JAMBI,

tttd

H. ZULKIFLI-NURDIN